

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori ACTORS

Teori “ACTORS” dalam pemberdayaan masyarakat. Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.<sup>1</sup>

Kerangka kerja teori ini dalam mengukur pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahiq* dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

**A** = *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan. Yaitu kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka

---

<sup>1</sup> Karjuni Dt. Maani, *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, Vol. 10, No. 1, hlm. 59.

sendiri. Dengan demikian, mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini, yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintahan non struktural. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan wewenang kepada *mustahiq* untuk mengelola dan mendayagunakan zakat produktif yang telah diberikan.

**C** = *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan). Yaitu menimbulkan rasa percaya diri *mustahiq* dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.

**T** = *trust* (keyakinan). Yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka (*mustahiq*) mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.

**O** = *opportunities* (kesempatan). Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

**R** = *responsibilities* (tanggung jawab). Yaitu dalam melakukan perubahan yang dilakukan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan *mustahiq* harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.

**S** = *support* (dukungan). Yaitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan

selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” tersebut guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari *inner* dan *inter* masyarakat. Dimana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.<sup>2</sup>

## **2. Zakat**

### **a. Definisi Zakat**

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Muhammad Burhannudin, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt., kepada umat Islam dan telah mencapai persyaratan tertentu dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' zakat yaitu hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al madh* (terpuji), dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61.

<sup>3</sup> Muhammad Burhannudin, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor*, Vol. 5, No. 1, hlm. 96.

*al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist.<sup>4</sup>

## b. Landasan dan Hukum Zakat

Terdapat banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat diantaranya sebagai berikut.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ<sup>5</sup>

Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>6</sup>

Ada juga hadits yang menjelaskan pentingnya zakat diantaranya sebagai berikut.

Hadits Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

*“Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka kalau mereka telah mengerjakannya terjagalah dari darah dan harta mereka kecuali haknya Islam dan hisab mereka di sisi Allah.”* (HR. Bukhari & Muslim).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Bandung: PT Gramedia, 2016), hlm. 3-5.

<sup>5</sup> Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

<sup>6</sup> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9) : 103).

<sup>7</sup> Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam, 2012, Vol. 10, No. 2, hlm. 250-251.

### c. Tujuan Zakat

Menurut al-Qardhawi, ia berpendapat bahwa ibadah zakat memiliki tujuan yang mendasar yaitu mengurangi permasalahan-permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dan seperti yang diketahui, bahwa tujuan zakat yang paling utama yaitu untuk menjalankan perintah Allah Swt. karena mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu dan telah mencapai nisab. Tujuan lain zakat agar dapat membantu kesulitan masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan pertolongan dari setiap muslim lainnya karena melalui zakat kita dapat membantu mereka dari segi ekonomi, serta dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim, dapat menumbuhkan kasih sayang serta dengan adanya zakat maka tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang yang tidak mampu.<sup>8</sup>

Zakat memiliki tujuan lainnya yaitu bagi yang menunaikan (*muzakki, munfiq, mushaddiq*), dapat mengangkat derajat fakir miskin, membantunya keluar dari kesulitan hidup, penderitaan, membentangkan serta membina tali persaudaraan sesama umat bergama Islam, menghilangkan sifat kikir maupun loba pemilik harta. Manfaat bagi penerima (*mustahiq*), dapat membersihkan perasaan iri hati, sakit hati, benci dan dendam terhadap golongan yang kaya, serta menimbulkan rasa syukur kepada Allah s.w.t, dan rasa terimakasih kepada golongan yang berada (kaya), memperoleh

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 345-349.

modal kerja untuk usaha mandiri serta memberikan kesempatan hidup layak.<sup>9</sup>

#### d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Dalam melakukan pendistribusian zakat, distribusi zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. At-Taubah (9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>10</sup>

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai delapan *asnaf* menurut El-Madani.

##### 1) Fakir

Lafadz *fuqara'* adalah bentuk (plural/jamak) dari kata fakir yang merupakan orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>11</sup>

##### 2) Miskin

Miskin (*masakin*), diambil dari kata “*sukun*” yang memiliki arti tidak mampu bergerak, ialah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 345-349.

<sup>10</sup> Dan sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60).

<sup>11</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 157.

meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.<sup>12</sup>

### 3) Amil

Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun harta zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Para amil tidak boleh mengambil bagian tertentu dari zkaat yang mereka peroleh, karena upah mereka telah disesuaikan dengan pekerjaan mereka.<sup>13</sup>

### 4) Mualaf

Mualaf dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *ta'alluf* yang memiliki arti menyatukan hati. Dinamakan mualaf dengan harapan kecenderungan hati mereka akan bertambah kuat terhadap Islam, karena mereka mendapatkan dorongan berupa materi.<sup>14</sup>

### 5) *Riqab*

*Riqab* (hamba sahaya), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian *riqab* ini. Pertama, budak mukatab yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham, yang ditangguhkan dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakat agar dapat membayar kepada tuannya.<sup>15</sup>

6) *Gharim*

*Gharim* adalah orang yang berhutang. Ulama membagi *gharim* menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya yang tidak terpenuhi.<sup>16</sup>

7) *Fisabilillah*

*Fisabilillah* artinya yaitu jihad di jalan Allah. Para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Tidaklah benar jika yang dimaksud yaitu semua jalan kebaikan. Maka dengan demikian, yang dimaksud *fisabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt., yang nampak perannya bahwa dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat untuk kebutuhannya, yang berupa biaya-biaya persenjataan dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

8) *Ibn Sabil*

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan), sedangkan *ibnu sabil* dapat diartikan sebagai musafir. *Ibn sabil* adalah seorang musafir

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 167-169.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 171.



yang menempuh perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada dua macam *Ibnu sabil* yang boleh menerima zakat. Pertama, orang yang tengah bepergian yang jauh dari kampung halamannya, yang melintasi negeri orang lain maka ia dapat menerima zakat. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan.<sup>18</sup>

### **3. Zakat Produktif**

#### **a. Definisi Zakat Produktif**

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif yaitu zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi fakir miskin dengan terfokus pada pemberdayaan sumber dayanya, dengan melalui penelitian-penelitian yang mengarah pada peningkatan *skill*-nya yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usaha sehingga mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.<sup>19</sup>

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak memberikan banyak hasil, menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga, serta yang mempunyai hasil baik. *Productivity* yang berarti daya produksi, secara umum kata produktif “*productive*” berarti banyak menghasilkan karya ataupun barang.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc.cit.*, hlm. 8-11.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif yaitu banyak mendatangkan hasil. Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan, kata produktif berarti banyak menghasilkan, serta memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini yaitu kata yang disifati dalam hal ini yaitu zakat.<sup>20</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (*mustahiq*) menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat dimana harta maupun dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan secara langsung, akan tetapi dikembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Definisi lainnya mengenai zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam kegiatan menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*.<sup>21</sup>

## **b. Macam-Macam Zakat Produktif**

### **(1) Produktif Tradisional**

Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti mesin

---

<sup>20</sup> Mulkan Syahriza dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, 2019, Vol. 4, No. 1, hlm. 144-145.

<sup>21</sup> Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, *Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindaglaka Kabupaten Cianjur*, 2018, Jilid 47, No. 3, hlm. 248.

jahit, alat-alat pertukangan, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong seseorang untuk menciptakan suatu usaha ataupun memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

## **(2) Produktif Kreatif**

Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun dalam hal membantu ataupun menambah modal para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>22</sup>

## **4. Pengelolaan Zakat**

### **a. Definisi Pengelolaan Zakat**

Menurut Henry Fayol dalam Umrotul Khasanah, manajemen atau pengelolaan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atas usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>24</sup> Kata pengelolaan sendiri berasal dari kata mengelola yang berarti menyelenggarakan atau mengendalikan.

---

<sup>22</sup> Mulkan Syahriza dkk, *Op.cit.*, hlm. 145.

<sup>23</sup> Umrotul Khasanah, *Loc.cit.*, hlm. 62.

<sup>24</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2016), hlm. 2.

Sedangkan tren dari kata pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses pemberian pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian suatu tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas, yang dalam kaitannya dengan zakat proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif merupakan proses, pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>25</sup>

#### **b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan**

Menurut Joseph L. Massie dalam Syamsuddin, mengemukakan 7 fungsi-fungsi manajemen diantaranya sebagai berikut.<sup>26</sup>

- (1) Pengambilan keputusan ialah proses pemilihan arah langkah yang harus diambil dan alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- (2) Pengorganisasian proses penentuan struktur dan alokasi kerja. Istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Toharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2018, Vol. 5, No. 1, hlm. 46-182.

<sup>26</sup> Syamsuddin, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Idaarah, 2017, Vol. 1, No. 1, hlm. 67.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

- (3) Pengisian staf proses yang dilakukan para manajer untuk menseleksi, melatih, mempromosikannya, dan membebas tugasnya bawahan.
- (4) Perencanaan ialah proses seorang manajer akan masa depan dan menemukan alternatif-alternatif arah langka yang terbuka untuknya. Istilah perencanaan strategis (*strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.
- (5) Pengawasan proses mengukur pelaksanaan yang berlaku sekarang dan memberpadukan kearah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (6) Komunikasi adalah proses pengalihan ide-ide kepada orang lain untuk keperluan mencapai hasil yang diinginkan.
- (7) Mengarahkan proses bimbingan pelaksanaan para bawahan menuju sasaran bersama.

### **c. Indikator Pengelolaan**

Menurut Robert M. Ranftl dalam Sugiyono, mengemukakan indikator manajemen yang efektif dilihat dari variabel sebagai berikut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 106.

(1) Perencanaan (*Planning*)

- a. *Develop realistic, time phased plans for long, medium, and short term* yaitu mengembangkan rencana yang realistis dan memiliki tahapan waktu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. *Analyze risk and provide for contingencies* yaitu menganalisis risiko dan menyediakan kemungkinan.
- c. *Produce valid and timely proposals and accurate cost estimate* yaitu menghasilkan proposal yang valid dan tepat waktu serta perkiraan biaya yang akurat.
- d. *Forecast funding and manpower requirement accurately* yaitu prakiraan kebutuhan pendanaan dan tenaga kerja secara akurat.

(2) Pengorganisasian dan Penetapan Staf (*Organizing and Staffing*)

- a. *Establish clear definition of function, authority, and accountability* yaitu menetapkan definisi fungsi, wewenang, dan akuntabilitas yang jelas.
- b. *Select the most qualified personal to fill its need* yaitu memilih pribadi yang paling berkualitas untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. *Assign personnel so as to best utilize their capabilities and potential* yaitu menugaskan personel untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi mereka sebaik mungkin.
- d. *Assess its strengths and weakness and promptly correct deficiency correct deficiencies* yaitu menilai kekuatan dan kelemahannya serta benar-benar memperbaiki kekurangan-kekurangan.

(3) Pengarahan (*Directing*)

- a. *Maintain high performance standard* yaitu pertahankan standar kinerja tinggi.
- b. *Stress people-oriented leadership and the importance of personal example* yaitu tekankan kepemimpinan yang berorientasi pada orang dan pentingnya contoh pribadi.
- c. *Delegate work effectively, encouraging maximum employee involvement and responsibility* yaitu mendelegasikan pekerjaan secara efektif, mendorong keterlibatan dan tanggung jawab karyawan dengan maksimal.
- d. *Recognize achievement and distribute reward equitably* yaitu mengenali pencapaian dan memberikan hadiah secara adil.
- e. *Encourage employee development and growth* yaitu mendorong perkembangan dan pertumbuhan karyawan.

(4) Pengendalian/Pengawasan (*Control*)

- a. *Monitor operational progress and promptly correct deficiencies* yaitu memantau kemajuan operasional dan segera memperbaiki kekurangan.
- b. *Control expenditures as required to assure achievement of profit objective* yaitu pengendalian pengeluaran sesuai kebutuhan untuk memastikan pencapaian tujuan.
- c. *Adhere to schedule* yaitu patuhi jadwal.

d. *Asses its productivity and continually strive it improve it* yaitu menilai produktivitas dan terus berupaya meningkatkannya.

(5) Komunikasi (*Communication*)

a. *Maintain good intra-and inter organizational communication* yaitu memelihara komunikasi intra-dan antar organisasi yang baik.

b. *Keep management informed of key operations and problems* yaitu terus memberitahu manajemen tentang operasi dan masalah utama.

c. *Keep empolyee informed and solicit their ideas and opinion* yaitu terus menginformasikan karyawan, dapatkan ide dan pendapat mereka.

d. *Encourage the exchange of technical information* yaitu mendorong pertukaran informasi.

(6) Pengadaan/Subkontrak (*Procurement/Subcontracting*)

a. *Act promptly on procurement matter* yaitu segera tindakan atas masalah pengadaan.

b. *Establish effective time-phased plans for procurement* yaitu menetapkan rencana pengadaan dengan waktu yang efektif dan secara bertahap.

c. *Assume an active role in "make or buy" decision* yaitu asumsikan peran aktif dalam keputusan "membuat atau membeli".

d. *Assist in developing subcontract sources* yaitu membantu mengembangkan sumber subkontrak.



e. *Maintain an effective interface with subcontractors and monitor subcontractor progress* yaitu pertahankan antarmuka yang efektif dengan subkontraktor dan pantau kemajuan subkontraktor.

(7) Ruang dan Fasilitas (*Space and Facilities*)

a. *Accurately predict its space and facilities needs* yaitu memprediksi kebutuhan ruang dan fasilitas secara akurat.

b. *Make optimal use or available space and facilities* yaitu manfaatkan secara optimal atau ketersediaan ruang dan fasilitas.

c. *Ensure proper maintenance and calibration of all instruments and equipment* yaitu pastikan perawatan dan kalibrasi yang tepat untuk semua instrumen dan peralatan.

d. *Maintain required accountability records of all instruments and equipment* yaitu menyimpan catatan akuntabilitas yang diperlukan dari semua instrumen dan peralatan.<sup>29</sup>

## 5. Pendayagunaan Zakat

### a. Definisi Pendayagunaan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>30</sup> Pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu mendatangkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc.cit.*, hlm. 123.

hasil dan manfaat, ataupun perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>31</sup>

Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana teknis pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima zakat (*mustahiq*). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.<sup>32</sup>

#### **b. Pendayagunaan dilihat dari segi Distribusinya**

Secara umum, pendayagunaan dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu: distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif, kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat menjadi kurang optimal. Namun, metode penyaluran

---

<sup>31</sup> Rosi Rosmawati, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, 2014, Vol. 1, No. 1, hlm. 181-182.

<sup>32</sup> Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, 2017, Vol. 8, No. 1.

zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu dengan menggunakan metode distribusi zakat produktif.<sup>33</sup>

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri. Sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat distribusi untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif.<sup>34</sup>

### **c. Prinsip Pendayagunaan Zakat**

Ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan zakat, yaitu:

- (1) Diberikan kepada delapan *asnaf*.
- (2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- (3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat yang memiliki jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meningkatkan status *mustahiq*

---

<sup>33</sup> Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2014, hlm. 354-355.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 354-355.

menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi.<sup>35</sup>

#### **d. Indikator Pendayagunaan**

Adapun indikator dari pendayagunaan (Ahmad Fajri Panca Putra) menjelaskan sebagai berikut.<sup>36</sup>

- (1) Pengalokasian dana zakat produktif: yaitu ketepatan penentuan banyaknya dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal ataupun pengembangan usaha yang akan dilakukan di suatu daerah tertentu.
- (2) Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif: yaitu ketepatan target *mustahiq* (orang yang menerima) zakat produktif untuk dijadikan modal usaha mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya serta dapat hidup mandiri.
- (3) Pendistribusian dana zakat produktif: yaitu ketepatan sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kepada *mustahiq* yang dapat menerima dana zakat produktif tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan modal usaha.

---

<sup>35</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DITJEN BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 2003, hlm. 68.

<sup>36</sup> Ahmad Fajri Panca Putra, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*”, 2010, hlm. 39.

## 6. Pemberdayaan

### a. Definisi Pemberdayaan

Menurut Shardlow dalam Rahman Mulyawan mengatakan bahwa “*such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future*” yaitu pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>37</sup>

Pemberdayaan masyarakat menurut Chamber dalam Munawar Noor adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>38</sup>

Kata pemberdayaan berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris *empowerment* dari kata *power* yang berarti kemampuan mencapai, berbuat, memungkinkan atau melakukan. Awalan *em* dari kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia,

---

<sup>37</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2016), hlm. 54.

<sup>38</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, Vol. 1, No. 2, hlm. 88.

sebagai suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau tenaga. Jadi, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan yang lemah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.<sup>39</sup>

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) yang berarti tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan.
- (2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- (3) Dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>40</sup>

#### **c. Misi Pemberdayaan**

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 174.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

- (1) Pemberdayaan bisnis yang lazim pada ukuran-ukuran universal.
- (2) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam.
- (3) Peningkatan pengelolaan dan penggalan Zakat, Infak dan Shadaqah.<sup>41</sup>

#### **d. Indikator Pemberdayaan**

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley dalam Joko Hadi Purnomo mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.

- (1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- (2) Kemampuan membeli komoditas “kecil”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu dan lain sebagainya.
- (3) Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti membeli sepeda motor, gadget, televisi dan lain sebagainya.
- (4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya

---

<sup>41</sup> Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik*, 2015, Vol. 19, No. 2. hlm. 151.

mengenai keputusan pembangunan rumah, memberikan sumbangan, atau memutuskan untuk memilih pekerjaan.

- (5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: pernahkah dilarang untuk bekerja di luar, dilarang untuk keluar malam, dan dilarang untuk bergaul dengan komunitas tertentu.
- (6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang aparatur pemerintah, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki KTP.
- (7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- (8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, serta tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Joko Hadi Purnomo, *Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur*, 2018, hlm. 46.



## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahiq.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Dhofir Catur Bashori	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan pada LAZISMU Kabupaten JEMBER). <sup>43</sup>	Menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan sebagai variabel dependen	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Hanya menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen pelaksanaan zakat produktif di LazisMu sudah cukup baik, meski ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan terlebih dahulu dari sisi pengawasan dan pembinaan para <i>mustahiq</i> . Kemudian dari sisi pelaksanaan di lapangan, bahwa zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perekonomian. Maka perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif.
2	Syaiful dan Suwarno	Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat	Menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa <i>mustahiq</i> dan muzakki dengan

<sup>43</sup> Dhofir Catur Bashori, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan pada LAZISMU Kabupaten JEMBER)*, 2019, Vol. 1, No. 1.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( <i>Mustahiq</i> ) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik. <sup>44</sup>	independen dan pemberdayaan sebagai variabel dependen	2. Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	model pemanfaatan zakat produktif sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut. Dan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan cara memberikan pinjaman lunak untuk kaum dhuafa.
3	Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> di Kota Medan. <sup>45</sup>	Menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapatan <i>mustahiq</i> sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit.
4	Teguh Ansori	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU PONOROGO. <sup>46</sup>	Menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif  2. Hanya menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Dalam pemberdayaan <i>mustahiq</i> dilakukan dengan identifikasi <i>mustahiq</i> masalah program-program yang akan diberikan, pemantauan, membimbing dan

<sup>44</sup> Syaiful dan Suwarno, *Loc.cit.*

<sup>45</sup> Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Loc.cit.*

<sup>46</sup> Teguh Ansori, *Loc.cit.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif, serta evaluasi program bersama amil, pengurus dan <i>mustahiq</i> .
5	Mila Sartika	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. <sup>47</sup>	Menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> .
6	Ahmad Fajri Panca Putra	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZA M) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal. <sup>48</sup>	Menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal.
7	In	Pengaruh	Menggunakan	Hanya menggunakan	Hasil penelitian

<sup>47</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, 2008, Vol. 2, No. 1.

<sup>48</sup> Ahmad Fajri Panca Putra, *Loc. cit.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Anggraeni	Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP. <sup>49</sup>	variabel pengelolaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian kuantitatif	variabel pengelolaan sebagai variabel independen	menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i> pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP.
8	Evi Nurmalasari	Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon. <sup>50</sup>	Menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hanya menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> .
9	Khadijah	Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi (Penerapan	Menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian	Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> secara positif dan signifikan.

<sup>49</sup> Iin Anggraeni, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP", 2015.

<sup>50</sup> Evi Nurmalasari, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon", 2012.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999). <sup>51</sup>	kuantitatif		
10	Joko Hadi Purnomo	Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai variabel <i>Moderating</i> (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur). <sup>52</sup>	Menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya menggunakan variabel pengelolaan sebagai variabel independen</li> <li>2. Menggunakan variabel Pendayagunaan dan Pemberdayaan sebagai variabel moderating</li> <li>3. Menggunakan variabel penanggulangan kemiskinan sebagai variabel dependen</li> <li>4. Menggunakan metode penelitian R &amp; D</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan zakat dan pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendayagunaan zakat.
11	Suratno	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> . <sup>53</sup>	Menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen dan pemberdayaan <i>mustahiq</i> sebagai variabel dependen	Hanya menggunakan variabel pendayagunaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> .

<sup>51</sup> Khadijah, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi (Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999)”, 2013.

<sup>52</sup> Joko Hadi Purnomo, *Loc.cit.*

<sup>53</sup> Suratno, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*”, 2017.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			Menggunakan metode penelitian kuantitatif		

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

### C. Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Berdasarkan Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay yang lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.<sup>54</sup>

Teori ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat hidup mandiri. Dan dalam Teori ini terdapat akronim “R” *responsibilities* (tanggung jawab) yaitu dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi yang tepat seperti pengelolaan zakat untuk pemberdayaan *mustahiq*. Dengan adanya pengelolaan, manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, pengelolaan dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan, dan

---

<sup>54</sup> Karjuni Dt. Maani, *Loc.cit.*, hlm. 59.

mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pengelolaan memegang peranan penting dalam suatu pencapaian tujuan organisasi.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Evi Nurmalasari yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon dan penelitian dari Joko Hadi Purnomo yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur). Dari kedua penelitian ini, variabel pengelolaan zakat produktif yang digunakan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengelolaan Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*.

## 2. Pengaruh Pendayagunaan terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” yaitu *authority* (wewenang), *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *trust* (keyakinan), *opportunities* (kesempatan), *responsibilities* (tanggung jawab), *support* (dukungan), guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan

mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari *inner* dan inter masyarakat. Dimana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.<sup>55</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah sebagai titik terangnya, karena pemerintah yang lebih berwenang. Pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wewenang dalam pendayagunaan zakat. Dalam teori ini terdapat akronim “C” *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan) yaitu menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan dan akronim “O” *opportunities* (kesempatan).

Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat merubah hidupnya dan keluarganya dengan diberikan suatu modal usaha dari pendayagunaan zakat produktif, maka masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pendayagunaan yang memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat ini, haruslah dijalankan dengan sebaik mungkin agar tujuan dari pendayagunaan tersebut dapat terpenuhi seperti membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya, untuk dapat hidup mandiri dan setara dengan yang lainnya.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Suratno yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi

---

<sup>55</sup> Karjuni Dt. Maani, *Loc.cit.*, hlm. 61.



(Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999) dan penelitian dari Khadijah yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi (Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999). Dari kedua penelitian ini, variabel pendayagunaan zakat produktif yang digunakan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*.


#### **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Uma Sekaran dalam Sugiyono, dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>56</sup> Maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Loc.cit.*, hlm. 60.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini

### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakukannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.<sup>57</sup> Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil hipotesis atau dugaan sementara, yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Diduga pengelolaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

H<sub>2</sub> = Diduga pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

---

<sup>57</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: ZIFATAMA PUBLISHING, 2016), hlm. 66-67.